



Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Bukittinggi)

Benni Rusli

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: bennirusli@gmail.com

Abstract

This study discusses the application of good faith in the process to make agreements, and barriers to what is found in its applications and any effort taken to overcome barriers to the application of in good faith. This study uses sociology juridical approach, with methods of collecting data such as; documents, deed of consumer financing agreement, interviews with informants, the data were analyzed qualitatively that by connecting with legislation, jurisprudence and expert opinion. The Research found that applying the principle of good faith has not been fully carried out by a Creditor that is in the sense of subjective, honesty to not conceal material facts and the obligation to explain material facts to prospective debitor and debitors were also not in good faith the obligations in the form carefully examine the material facts in financing agreement, barriers found in the form of brief negotiation process until the signing of the agreement, the procedures prescribed consumer finance. Companies limit the opportunity to understand the facts material to the maximum. The lack of consumer willingness to question the material facts that will be agreed.

Keywords: Implementation; Good Faith Azaz; Financing Agreement; Consumer

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan itikad baik dalam proses pembuatan perjanjian, dan hambatan apa yang ditemukan dalam penerapannya serta apa upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam penerapan asas itikad baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode pengumpul data berupa, dokumen berupa akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen, wawancara dengan informan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menghubungkan dengan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli. Dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan asas itikad baik belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yakni dalam arti subjektif, kejujuran untuk tidak menyembunyikan fakta material dan kewajiban menjelaskan fakta material kepada konsumen, dan konsumen juga belum sepenuhnya beritikad baik dalam bentuk menjalankan kewajibannya meneliti secara seksama fakta material dalam perjanjian pembiayaan. Hambatan yang ditemukan berupa singkatnya proses negosiasi sampai penanda-tanganan perjanjian, prosedur yang ditentukan perusahaan pembiayaan membatasi kesempatan konsumen memahami fakta material secara maksimal, dan dari konsumen kurangnya kemauan untuk mempertanyakan fakta material yang akan disepakati.

Kata kunci: Penerapan; Asas Itikad Baik; Perjanjian Pembiayaan; Konsumen

A. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan sehari-hari ditemukan berbagai macam transaksi yang dilahirkan setiap saat yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tertulis, yang sering disebut dengan Perjanjian. Perjanjian yang dilahirkan dalam berbagai transaksi tersebut banyak pula dilakukan dalam bentuk tertulis atau sering disebut dengan istilah kontrak. Perjanjian tertulis yang dilahirkan tersebut sering pula berbentuk Perjanjian Standar atau diistilahkan dengan Kontrak Standar (*Standart Contract*). Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.

Hordius mengemukakan bahwa syarat-syarat baku adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu. Inti dari perjanjian baku menurut Hordius adalah isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lain, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.¹

Menurut Darus Badruzaman, "Bahwa standar kontrak merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya (ekonominya) kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis).
5. Dipersiapkan secara missal dan kolektif."²

Kontrak Baku atau kontrak standar, definisinya juga dapat dilihat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (Undang-undang Nomor 8 tahun 1999), dalam Pasal 1 butir 10 menyatakan, bahwa klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak

¹ Salim H.S. (2004). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 107.

² *Ibid.*

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Salah satu faktor yang menghambat terwujudnya kebebasan berkontrak di tengah masyarakat adalah bentuk perjanjian standar yang menjadi fenomena diberbagai transaksi yang dilakukan, sehingga tiada cara lain salah satu pihak harus menerima saja apa yang diinginkan oleh pihak lain. Fenomena perjanjian standar atau baku ini disebabkan posisi antara kedua pihak yang tak seimbang, dimana yang satu lebih membutuhkan yang lain, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.

Menurut Ridwan Khairandy dalam bukunya *Itikad Baik dalam kebebasan berkontrak* menyatakan bahwa: “Belakangan terbukti bahwa kebebasan berkontrak memiliki banyak kelemahan dan kritik baik dari segi akibat negatif yang ditimbulkannya maupun dari kesalahan berpikir yang melekat di dalamnya. Kritik tersebut umumnya dikaitkan gagalnya sistim ekonomi *laissez faire* yang menjadi dasar kebebasan berkontrak, sehingga kemudian berkembang dotrin negara kesejahteraan (*welfare state*). Kebebasan berkontrak dalam kenyataannya juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Asumsi kebebasan berkontrak adalah adanya keseimbangan posisi tawar menawar para pihak, tetapi dalam kenyataannya, sangat sulit menemukan adanya kesejajaran posisi tawar tersebut, sehingga perumusan isi perjanjian dapat didominasi oleh salah satu pihak. Dalam perkembangannya terbukti pula pendekatan subjektif yang melekat dalam kebebasan memiliki banyak kelemahan. Kontrak tidak dapat ditafsirkan secara subjektif dengan mengacu kepada maksud atau kehendak sesungguhnya dari para pihak.”³

Dalam perjanjian standar atau baku memungkinkan satu pihak menentukan isi perjanjian secara sepihak, tanpa perlu memberikan kesempatan pada pihak lawan membaca, mempelajari, meminta penjelasan sedetail mungkin, apalagi menawar atau menolak seluruh atau sebagian dari apa yang diinginkan pihak lawan yang menyodorkan isi perjanjian yang sudah dibakukan tersebut. Perjanjian standar dirasakan telah menimbulkan ketidakadilan, karena dalam realita pihak lawan harus

³ Ridwan Khairandy. (2003). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : FH-UI-Pascasarjana, hlm. 346 - 347.

menerima apa saja, termasuk tak perlu tahu secara detail isi dan maksud dari apa yang tertuang dalam suatu perjanjian yang sudah standar tersebut, sehingga terkesan itikad baik dalam pembuatan perjanjian tidak dikedepankan. Dan bisa juga terkesan ada paksaan secara tak langsung dari pihak lawan dalam pembuatan perjanjian, sehingga akhirnya lahir juga suatu kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian (disebut juga dengan wanprestasi atau ingkar janji) pihak yang melanggar tersebut harus menerima sanksi, walaupun sebelumnya tidak mengetahui secara detail isi perjanjian atau dalam praktek pihak lain diharuskan menanggung beban atas sanksi yang diberikan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Suharnoko, “dalam praktek, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian. Misalnya, dalam kasus Ny. Boesono dan R. Boesono melawan Sri Setianingsih perkara No. 341/K/Pdt/1985, tanggal 14 Maret 1987, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa bunga pinjaman sebesar 10 % perbulan adalah terlalu tinggi dan menimbulkan ketidakadilan. Pengadilan menurunkan tingkat suku bunga dari 10 % menjadi 1 % perbulan.”⁴

Walaupun itikad baik menjadi asas yang sangat penting dalam hukum kontrak dan telah diterima dalam berbagai hukum nasional dan internasional, tetapi sampai sekarang permasalahannya tentang definisi itikad baik tetap sangat abstrak. Tidak ada pengertian itikad baik yang diterima secara universal. Itikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata harus didasarkan pada kerasional dan kepatutan. Itikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada itikad baik yang bersifat subjektif. Itikad yang bersifat subjektif ini digantungkan pada kejujuran para pihak. Dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak, pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menjelaskan fakta

⁴ Suharnoko. (2005). *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Prenada Media, hlm. 4 - 5.

material yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material tersebut. Terciptanya itikad baik dalam tahap pra kontrak ini sangat dipengaruhi ajaran *culpa in contrahendo*.⁵

Menurut Ridwan Khairandy berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia, standar itikad baik dalam pra kontrak didasarkan prinsip kecermatan dalam berkontrak. Dengan asas ini, para pihak masing-masing memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Standar itikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dengan standar ini, perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak, dan penilaian terhadap isi kontrak harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan.⁶

Putusan pengadilan Indonesia mengikuti perkembangan sikap *Hoge Raad*, yang menyatakan bahwa: bilamana dua pihak sedang berunding untuk membuat perjanjian, maka timbul antara mereka, menurut *Hoge Raad*, suatu hubungan hukum khusus yang disebut prekontraktuil dan yang dikuasai oleh itikad baik. Ajaran ini dikemukakan dalam putusan HR 15 November 1957 NJ 1958 No. 67 dan dijelaskan dalam beberapa putusan lain. Dari putusan-putusan itu ternyata bahwa menurut *Hoge Raad* para pihak yang berunding masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang berasaskan atas itikad baik, yaitu berkewajiban untuk memeriksa (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan (*mededelingsplicht*).⁷

Fenomena lain pada transaksi pengadaan kendaraan bermotor, khususnya roda dua yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, berdasarkan pengamatan sering terjadi permasalahan, seperti penarikan objek/kendaraan bermotor yang dibiayai dalam perjanjian pembiayaan, yang disebabkan berbagai hal, sehingga menimbulkan sengketa diantara para pihak. Disini timbul pertanyaan, apakah waktu pembuatan perjanjian kedua belah pihak telah mengedepankan itikad baik, yakni: Apakah Pemberi Fasilitas Pembiayaan/Perusahaan Pembiayaan telah menjelaskan atau memberitahukan semua fakta material yang disepakati dalam Perjanjian? Apakah

⁵ Ridwan Khairandy. *Op. cit.*, hlm. 346 - 347.

⁶ *Ibid*, hlm. 348.

⁷ P.L. Wery. (1990). *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Nderland* (Makalah). Jakarta : Percetakan Negara RI, hlm. 15.

Penerima Fasilitas Pembiayaan/konsumen telah memeriksa atau meneliti fakta-fakta material yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen tersebut?

Masalah yang dihadapi oleh para konsumen berkaitan dengan proses pembuatan atau lahirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen, diantaranya:

1. Terbatasnya kesempatan konsumen mempelajari dan memahami isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang akan disepakati tersebut.
2. Terbatasnya kesempatan pihak perusahaan pembiayaan untuk menjelaskan se jelas-jelasnya kepada konsumen mengenai isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang akan disepakati tersebut.
3. Keterbatasan kesempatan pihak perusahaan pembiayaan menjelaskan dan pihak konsumen menanyakan tentang sanksi yang penting yang harus ditanggung oleh salah satu pihak, jika melanggar perjanjian yang disepakati.
4. Tidak semua konsumen menerima salinan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari perusahaan pembiayaan, sehingga kesulitan memahami apa yang telah mereka sepakati.
5. Ketika menerima sanksi atas pelanggaran isi perjanjian, sering konsumen merasa tidak pernah memperjanjikan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana penerapan asas Itikad Baik dalam Proses Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Pembiayaan di kota Bukittinggi? Kemudian Faktor-faktor apa saja yang menghambat diterapkannya asas Itikad Baik dalam Proses Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada Perusahaan Pembiayaan di kota Bukittinggi?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis/Empiris (*Socio Legal Research*), yakni dengan menggunakan bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian atau melihat norma-norma

hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analistis, yaitu dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh, lengkap dan sistimatis mengenai penerapan asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di lokasi penelitian. Dan apa yang dipaparkan tersebut akan dilakukan analisis terhadap aspek yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh di lokasi penelitian dari informan dan responden, diantaranya pimpinan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan konsumen sebagai penerima fasilitas pembiayaan.
- b. **Data Skunder**, yaitu data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan (*library research*), berupa:
 - 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai peraturan perundangan-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan lainnya.
 - 2) **Bahan Hukum Skunder**, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti jurnal Sosiosains (Pascasarjana UGM).
 - 3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya, seperti: Kamus Hukum edisi lengkap Bahasa Belanda - Indonesia - Inggris oleh Yan Pramadya Puspa, Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poewadarminta.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. **Studi Dokumen**, untuk mendapatkan data sekunder guna mendukung penelitian ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian yang berkaitan objek penelitian, khususnya mengenai Perjanjian Pembiayaan dibuat oleh debitur/konsumen dengan kreditur/Perusahaan Pembiayaan di kota Bukittinggi.
- b. **Wawancara mendalam (*in depth interviewing*)**, dilakukan terhadap informan yakni debitur/konsumen dan kreditur/pimpinan atau karyawan Perusahaan Pembiayaan yang ada di kota Bukittinggi, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Terhadap data yang diperoleh dan terkumpul, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Editing**, yakni memeriksa keseluruhan data yang sudah dikumpulkan untuk memastikan ada atau tidak ada kesalahan, serta diperbaiki sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. **Analisis Data**, yakni dengan menganalisis secara kualitatif, maksudnya membuat penafsiran terhadap data yang diperoleh dengan mengkaitkan dengan teori-teori, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat ahli dan konsep-konsep yang dikemukakan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan serta akhirnya diperoleh kesimpulan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Material yang ditemukan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan yang membuktikan Penerapan Asas Itikad Baik tidak terlaksana sepenuhnya, diantaranya:

Fakta Material Dalam Akta Perjanjian

Analisisnya

- Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia dibuat dengan akta dibawah tangan.

- Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan

benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

- Segala resiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penerima Fasilitas /Pemberi Jaminan, sehingga dengan hilang atau musnahnya Barang Jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban-kewajiban Penerima Fasilitas terhadap Pemberi Fasilitas sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.

- Resiko hilang atau musnahnya barang jaminan hanya menjadi beban pihak Debitur, sedangkan Kreditur tidak ikut menanggung resiko. Untuk peristiwa tertentu, misalnya bencana alam, sudah sepantasnya Kreditur juga ikut menanggung resiko yang menimpa barang jaminan. Pasal 18 ayat 1.a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakan.

- Apabila Penerima Fasilitas tidak dapat melunasi seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka Pemberi Fasilitas berhak sebagaimana Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju untuk menarik atau mengambil barang jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada dari Penerima Fasilitas atau dari pihak lain siapapun yang menguasai barang jaminan tersebut.

- Proses eksekusi barang jaminan menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, harus melalui prosedur tertentu.

- Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Pemberi Fasilitas untuk mengalihkan atau menjaminkan semua hak atau piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada

- Pasal 18 ayat 1.d dan 1.h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakan.

pihak lain, dengan cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian.

- Apabila terjadi gejolak moneter yang mengakibatkan kenaikan suku bunga pinjaman, maka Kreditur berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga tersebut dan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran angsuran Debitur dan memberitahukannya secara tertulis kepada Debitur. Atas perubahan tersebut Debitur dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikuti penyesuaian tersebut.

- Seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada debitur, atau tanpa somasi lagi, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan, yaitu "debitur lalai membayar angsuran secara penuh pada tanggal yang telah ditetapkan.

Dengan berakhirnya perjanjian pembiayaan, maka:

1). Pemberi Fasilitas berhak menuntut pelunasan kepada Penerima Fasilitas, sebagaimana Penerima Fasilitas setuju

- Resiko yang disebabkan gejolak moneter merupakan beban Kreditur, maka tidak sepatutnya dibebankan kepada Debitur. Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara tentang itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tidak dilaksanakan.

- Prosedur penagihan kewajiban debitur oleh kreditur dilakukan dengan cara-cara sewenang-wenang, sehingga debitur diperlakukan dengan tidak semestinya atau kreditur sudah memperlihatkan itikad tidak baik. Sesuai dengan pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak dilaksanakan.

untuk melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.

2). Apabila Penerima Fasilitas tidak melunasi seluruh/sisa hutang pembiayaan, maka Pemberi Fasilitas berhak sebagaimana Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan setuju untuk menarik atau mengambil barang jaminan dan melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada dari Penerima Fasilitas atau dari pihak lain siapapun yang menguasai barang jaminan tersebut.

Hasil penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan di lokasi penelitian, yang membuktikan Penerapan Asas Itikad Baik tidak terlaksana sepenuhnya, diantaranya:

Hasil Penelitian	Analisisnya
- Tidak semua debitur/konsumen mendapat salinan akta Perjanjian Pembiayaan. Untuk mendapatkan salinan sangat tergantung kemauan debitur meminta pada kreditur setelah ditanda tangannya akta perjanjian pembiayaan.	- Kesempatan debitur mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya menjadi terbatas.
- Kreditur hanya menjelaskan sebagian fakta material yang dimuat dalam perjanjian pembiayaan yang akan disepakati dengan debitur.	- Debitur tidak memahami seluruh fakta material yang disepakati dengan kreditur, yang berpotensi merugikan debitur dikemudian hari.

Dari hasil penelitian di lokasi penelitian dan setelah dianalisa dengan menghubungkan dengan yurisprudensi, pendapat ahli atau dotrin, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan dan calon Konsumen seharusnya menerapkan asas Itikad baik sejak dari tahap negoisasi sampai ditanda tangannya akta Perjanjian Pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Suharnoko, bahwa dalam praktek, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya **itikad baik** bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga **pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian**. Misalnya, dalam kasus Ny. Boesono dan R. Boesono melawan Sri Setianingsih **perkara No. 341/K/Pdt/1985, tanggal 14 Maret 1987, Mahkamah Agung Republik Indonesia** memutuskan bahwa bunga pinjaman sebesar 10 % perbulan adalah terlalu tinggi dan menimbulkan ketidakadilan. Pengadilan menurunkan tingkat suku bunga dari 10 % menjadi 1 % perbulan.

Tetapi kenyataanya tidak sepenuhnya hal itu dapat diterapkan, karena proses pembuatan Perjanjian Pembiayaan begitu singkat, sehingga hasilnya tidak maksimal bagi para pihak untuk mendiskusikan segala hal tentang fakta material yang termuat dalam akta Perjanjian Pembiayaan yang akan mereka sepakati.

2. Itikad Baik dalam pembuatan Perjanjian atau proses negosiasi sampai penandatanganan bersifat subjektif, berarti diperlukan kejujuran para pihak untuk tidak menyembunyikan sesuatu terhadap pihak lain, menjelaskan dan meneliti fakta material yang akan disepakati dengan sejujurnya.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Ridwan Khairandy, bahwa Itikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada itikad baik yang bersifat subjektif. Itikad yang bersifat subjektif ini digantungkan pada kejujuran para pihak. Dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak, pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menjelaskan fakta material yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk meneliti fakta material tersebut.

Tetapi kenyataannya kejujuran tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan maupun pihak konsumen. Tidak sepenuhnya isi perjanjian dibacakan, dijelaskan sejelas-jelasnya kepada pihak konsumen, sehingga kesalahpahaman, ketidaktahuan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak konsumen akan sering terjadi dikemudian hari setelah akta Perjanjian Pembiayaan tersebut ditanda tangani.

3. Itikad Baik juga berarti adanya kewajiban dari calon konsumen untuk memeriksa fakta material dan kewajiban pihak perusahaan pembiayaan memberitahukan segala hal yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh P.L. Wery, bahwa putusan pengadilan Indonesia mengikuti perkembangan sikap *Hoge Raad*, yang menyatakan bahwa: bilamana dua pihak sedang berunding untuk membuat perjanjian maka timbul antara mereka, menurut *Hoge Raad*, suatu **hubungan hukum khusus yang disebut prekontraktuil dan yang dikuasai oleh itikad baik**. Ajaran ini dikemukakan dalam **putusan HR 15 November 1957 NJ 1958 No. 67** dan dijelaskan dalam beberapa putusan lain. Menurut P.L. Wery, dalam putusan HR 15 November 1957 NJ 1958 No. 67, menurut *Hoge Raad* para pihak yang berunding masing-masing mempunyai kewajiban-kewajiban yang berasaskan atas itikad baik, yaitu **berkewajiban untuk memeriksa (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan (*mededelingsplicht*)**.

Kenyataannya banyak dari calon konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya memeriksa terlebih dahulu apa yang akan disepakatinya dengan seksama, sehingga nanti tidak merasa dirugikan dengan isi perjanjian yang terlanjur disepakati. Dari pihak perusahaan pembiayaan juga tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya memberitahukan segala hal yang berkaitan dengan isi Perjanjian Pembiayaan pada calon konsumen, karena pihak perusahaan pembiayaan yang sejak awal mempersiapkannya aktanya tentu pihak yang lebih banyak mengetahui dan memahami isi perjanjian tersebut dibandingkan calon konsumen.

4. Dapat disimpulkan bahwa pada lokasi penelitian pada kedua perusahaan pembiayaan belum sepenuhnya diterapkan asas Itikad Baik dalam pra-kontrak atau dalam proses pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Hal ini terlihat dari tidak sepenuhnya pihak perusahaan pembiayaan melaksanakan kewajibannya memberitahukan atau menjelaskan sejelas-jelasnya isi perjanjian yang akan disepakati dan di pihak konsumen juga tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya memeriksa atau meneliti secermatnya isi perjanjian yang akan disepakati sebelum menyetujuinya dan menanda tangannya. Akibat dari tidak diterapkannya sepenuhnya asas Itikad Baik dalam pra kontrak oleh masing-masing pihak, akan berakibat dan berpotensi merugikan bagi Pihak Konsumen yang tidak memahami isi perjanjian sejelas-jelasnya, sehingga nantinya diharuskan memenuhi suatu kewajiban yang tidak dipahami dan diketahuinya sejak awal perjanjian dibuat. Dan bagi pihak perusahaan pembiayaan dengan tidak ada kemauan dari pihak konsumen memeriksa atau meneliti isi perjanjian dengan seksama berakibat dan berpotensi pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat atau sulit menerima hak-haknya dikemudian hari.

C. PENUTUP

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya, bahwa penerapan asas Itikad Baik belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan maupun konsumen. Perusahaan pembiayaan belum sepenuhnya menerapkan asas itikad baik secara subjektif yakni kejujuran untuk tidak menyembunyikan fakta material dan memenuhi kewajiban menjelaskan sejelas-jelasnya fakta material perjanjian pembiayaan kepada konsumen. Konsumen belum sepenuhnya menerapkan asas itikad baik dalam bentuk memenuhi kewajiban meneliti dengan seksama draf akta perjanjian pembiayaan yang akan disepakati. Untuk itu pihak perusahaan pembiayaan perlu meninjau kembali prosedur pembuatan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditentukan supaya pihak konsumen punya kesempatan yang lebih banyak untuk mendalami fakta material yang akan disepakati dan memberi

kesempatan draf akta Perjanjian Pembiayaan dipelajari dengan seksama oleh calon konsumen.

Faktor yang menghambat asas Itikad Baik tidak diterapkan sepenuhnya disebabkan beberapa hal, diantaranya: proses lahirnya perjanjian pembiayaan berlangsung sangat singkat dan sederhana, prosedur yang berlaku pada pihak perusahaan pembiayaan membatasi kesempatan konsumen mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang fakta material yang akan disepakati, seperti proses transaksi yang harus tuntas dalam jangka waktu tertentu. Dari pihak konsumen tidak ada kemauan dan keberanian untuk mempertanyakan atau meneliti tentang fakta material yang akan disepakati, konsumen begitu yakin dan percaya isi perjanjian tidak akan merugikannya, kondisi konsumen yang lebih banyak menginginkan proses transaksi cepat selesai sekaligus sepeda motor dapat langsung diterima. Untuk itu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen perlu mengatur tentang lembaga pengawas terhadap perjanjian standar/baku yang dibuat antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen, supaya dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada calon konsumen yang berpotensi dirugikan, terutama dalam tahap negosiasi dengan perusahaan pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlien Budiono. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.L. Wery (1990), *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland (Makalah)*. Jakarta: Percetakan Negara RI,
- Reh Bungana br PA dkk, *Perjanjian Pembiayaan dengan sistim Bagi Hasil melalui Baitul Maal Wat Tamwil*, dalam Jurnal Sosiosains (Pascasarjana UGM), Vol. 18 No. 3 Juli 2005.
- Ridwan Khairandy. (2003). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: FH-UI-Pascasarjana.
- Salim H.S (2004). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo.

Suharnoko. (2005). *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Prenada Media.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.